



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomer: 18/Pdt.G/2011/PN.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara ;-----

- 1 **TIRAUN M. PARDOSI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin perempuan, Beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
- 2 **RICHARD TOGAR LUBIS**, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----
- 3 **MARTIN LUBIS**, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;-----
- 4 **PURWOYO**, Pekerjaan Karyawan swasta, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Kelurahan Tembapapura, Distrik Tembapapura Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;---
- 5 **HASUDUNGAN LUBIS**, Pekerjaan Karyawan BUMN, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Jalan Maleo No. 26 RT-014, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;-----

M e l a w a n

- 1 **YOSEPHA ALOMANG**, Berjenis kelamin perempuan, Beralamat di Jalan Baru (Kantor Yahamak), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
- 2 **YUSTINA KWALIK**, Berjenis kelamin Perempuan, Beralamat di Jalan Cenderawasih SP 2 (Belakang Rumah Makan Mori Indah), Kelurahan Kwamki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

-----Pengadilan Negeri ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-

-----Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 28 Maret 2011 terdaftar dibawah register Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Tmk telah mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut :-----

1 Bahwa para Penggugat memiliki sah dua bidang tanah masing-masing ;-----

a 1 (satu) lahan tanah garapan seluas 60 m x 100 m (6.000 M²) yang terletak di Jalan Cenderawasih Baru, dahulu Kecamatan Mimika Timur/sekarang Kabupaten Mimika, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 November 1990 dari almarhum MARKUS KWALIK, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut ;-----

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Markus Kwalik/ sekarang berbatasan dengan kali ;-----
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya SP II/sekarang Jl. Cenderawasih SP 2 ;-----
- Timur : Berbatasan dengan kali ;-----
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Andreas Eanem/ sekarang berbatasan dengan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ;-----

Bahwa setelah adanya jual beli yang dilanjutkan dengan pelepasan dan penyerahan tanah dari Almarhum MARKUS KWALIK kepada Penggugat I, selanjutnya Penggugat I mengajukan permohonan untuk mendapatkan Serifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Fak-Fak dengan terlebih dahulu membagi tanah obyek sengketa menjadi 3 bagian, yaitu :

- **Penggugat II** memperoleh tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Sertifikat Nomor 530 / Kwamki, tanggal 19 Agustus 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat I memperoleh tanah seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), sesuai Sertifikat Nomor 531 / Kwamki, tanggal 19 Agustus 1997 ;-----

- **Penggugat IV** memperoleh tanah seluas 1.980 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh persegi), sesuai Sertifikat Nomor 528 / Kwamki, tanggal 9 Agustus 1997 ;-----

b 1 (satu) lahan tanah garapan seluas 72m x 120m (8.640 m²) yang terletak di Jln. Cenderawasih SP2, dahulu Desa/Kelurahan Kwamki /sekarang Distrik Mimika Baru, dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Fak-Fak/sekarang Kabupaten Mimika, sesuai Surat Prnyataan Pelepasan hak Atas Tanah tertanggal 21 Oktober 1991 dari ANDREAS EANEM, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Andreas Eanem/sekarang berbatasan dengan tanah milik Yakobus Bondon Pasang, dan tanah milik Rani Sombolayuk ;-----
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya SP II/sekarang Jl. Cenderawasih SP 2 ;-----
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat I ;-----
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Hj. Nohong/sekarang berbatasan dengan tanah milik Apen ;-----

Bahwa setelah adanya jual beli yang dilanjutkan dengan pelepasan dan penyerahan tanah dari ANDREAS EANEM kepada Penggugat I, selanjutnya Penggugat I melakukan pemecahan atas tanah tersebut yakni :-----

- **Bpk. SIBARANI** membeli dari Penggugat I seluas 19m x 900 = 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh persegi) ;-----
- **Bpk. SIHOTANG** membeli dari Penggugat I seluas 19m x 900 = 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh persegi) ;-----
- **Penggugat I** memperoleh tanah seluas 1.997 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persegi), sesuai Sertifikat Nomor 549/Kwamki, tanggal 15 Oktober 1997 ;-----
- **Penggugat V** memperoleh tanah seluas 1.123 m² (seribu seratus dua puluh tiga persegi), sesuai Sertifikat Nomor 338/Kwamki, tanggal 15 Oktober 1997 ;-----

2 Bahwa para Tergugat saat ini telah menguasai secara tidak sah tanah milik para Penggugat dengan cara membangun rumah permanen diatas tanah milik Penggugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan Penggugat I, dan gugat perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Obyek**

Sengketa ;-----

- 3 Bahwa tanah obyek sengketa, awalnya diperoleh atas kemauan Almarhum MARKUS KWALIK, yang mendatangi rumah Penggugat I pada tahun 1990 dan meminta bantuan Penggugat I supaya membeli tanah milik Almarhum MARKUS KWALIK karena pada saat itu Almarhum MARKUS KWALIK mengatakan bahwa sedang sakit dan memerlukan uang untuk berobat. Dan karena berbelas kasih kepada Almarhum MARKUS KWALIK, maka Penggugat I menyetujui membeli tanah sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Almarhum MARKUS KWALIK, yakni senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus riburupiah) ;-----
- 4 Bahwa atas Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat I dengan Almarhum MARKUS KWALIK, maka kemudian Almarhum MAKRRKUS KWALIK mendapatkan hak garapannya tersebut kepada Penggugat I selaku Pembeli, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas Tanah tertanggal 16 November 1990, Jo Gambar/Peta Situasi Letak Tanah tertanggal 16 November 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Kwamki dan Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur ;-----
- 5 Bahwa jual beli yang dilakukan Penggugat I dengan Almarhum MARKUS KWALIK adalah sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 554/Sip/1997 Tanggal 12 Agustus 1981 yang menentukan kriteria hukum sebagai berikut :
“Jual-Beli/pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan/disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat adalah sah menurut hukum” ;-----
- 6 Bahwa setelah Penggugat I membeli secara sah tanah obyek sengketa dari Almarhum MARKUS KWALIK, Penggugat I dan Penggugat II kemudian langsung masuk menguasai, menempati dan mengolah tanah tersebut yakni membangun bangunan rumah sewa,tempat usaha pencucian Mobil, tempat usaha Meubel, usaha Laundry, Counter HP, dan Rumah Makan, sekaligus membayar pajak kepada Negara setiap tahun dengan nilai sekitar Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- per tahun, sehingga kegiatan atau aktifitas para Penggugat diatas tanah obyek sengketa sudah berlangsung selama lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun ;-----
- 7 Bahwa setelah lebih dari 5 (lima) tahun setelah pelepasan dan penyerahan obyek sengketa dari Almarhum MARKUS KWALIK kepada Penggugat I, serta sepeninggalan Almarhum MARKUS KWALIK, pada tahun 1996Tergugat I mendatangi Penggugat I dan mulai memperlakukan kembali status kepemilikan tanah obyek sengketa dengan meminta sejumlah ganti rugi kepada Penggugat I, sehingga kemudian pada tanggal 07 Mei 1996 Penggugat I memenuhi tuntutan Tergugat I tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepada Tergugat I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Kwitansi Pembayaran tertanggal 07 Mei 1996 ;----

- 8 Bahwa dalam Kwitansi Pembayaran tertanggal 07 Mei 1996 secara tegas-tegas disebutkan bahwa Tergugat I meminta uang sebesar Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran sebidang tanah milik Ibu Kwalik (Yosefa Kwalik). Dalam kwitansi tersebut Tergugat I juga jelas-jelas telah menjamin hak kepemilikan Penggugat I atas tanah obyek sengketa, bahkan Tergugat I menyatakan agar status kepemilikan Penggugat I atas tanah obyek sengketa tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun ;-----
- 9 Bahwa akan tetapi pada tahun 2006 Tergugat I kembali lagi memperlmasalahkan status kepemilikan tanah obyek sengketa dengan meminta secara paksa kepada para Penggugat agar mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada tergugat I ;-----
- 10 Bahwa Tergugat II saat ini telah menguasai secara tidak sah tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah permanent, diperkirakan sejak bulan Maret tahun 2008, yang berukuran sekitar 10 m x 10 m diatas tanah obyek sengketa ;-----
- 11 Bahwa Tergugat I memberikan izin kepada Tergugat II untuk menguasai secara tidak sah tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah permanent ;-----
- 12 Bahwa para Tergugat pada tanggal 05 November 2009 juga pernah memagar dan memalang tanah obyek sengketa tersebut dan sampai saat ini tiang-tiang pancang yang digunakan memalang masih berada diatas tanah obyek sengketa, juga mengusir secara paksa, menakut-nakuti orang-orang yang menyewa(kost) dan karyawan yang tinggal serta bekerja di tempat usaha para Penggugat yang dibangun diatas tanah obyek sengketa, dengan cara membawa massaserta mengancam mau membakar bangunan-bangunan yang berdiri diatasnya dan sering melempari atap-atap rumah kost dari seberang kali/batas tanah, sehingga membuat para warga tersebut menjadi takut dan tertekan ;-----
- 13 Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana Poin 12 Gugatan diatas mengakibatkan para karyawan kehilangan mata pencahariannyasebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang karyawan (yang menghidupi 128 jiwa orang), masing-masing yang bekerja untuk usaha pencucian mobil : 5 (lima) orang karyawan, usaha rumah makan : 5 (lima) orang karyawan, usaha meubel : 5 (lima) rang karyawan, usaha laundry : 2 (dua) orang karyawan, counter HP : 2 (dua) orang karyawan, usaha tanaman bunga dan pot : 8 (delapan) orang karyawan, usaha penjualan bakso : 5 (lima) orang karyawan, dan usaha penjualan gado-gado : 1 (satu) orang karyawan, dan semuanya ketakutan oleh karena gangguan dan perbuatan main hakim sendiri dari para tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mempermasalahkan status kepemilikan tanah obyek sengketa dengan meminta secara paksa kepada para Penggugat agar mengembalikan tanah obyek sengketa, menguasai sebagian tanah obyek sengketa secara melawan hukum dengan cara membangun rumah secara permanent, memagar dan memalang tanah obyek sengketa dan mengusir secara paksa orang-orang yang menyewa sebagian tanah maupun bangunan milik para Penggugat diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan para Penggugat ;-----

15 Bahwa para Penggugat telah berupaya maksimal untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah mufakat dengan para Tergugat, akan tetapi para Tergugat tetap tidak mau menerimanya, sehingga para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum ;-----

16 Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum para Tergugat untuk segera membongkar dan mengosongkan semua bangunan yang dibangunnya serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa suatu beban dan syarat apapun setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

17 Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata, mewajibkan para Tergugat yang menimbulkan kerugian ini untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat, antara lain :

a Kerugian Materiil :

1 Bahwa Ganti Rugi atas berhentinya aktifitas usaha pencucian mobil milik Penggugat I dan Penggugat II, usaha sewa bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II antara lain untuk Rumah Makan, Meubel, Laundry, Counter HP, rumah petak dimana keuntungan rata-rata yang didapatkan dari hasil usaha tersebut per bulannya adalah :

- a Usaha Pencucian Mobil: Rp. 2.000.000,- x 16bulan=Rp. 32.000.000,-
- b Usaha Rumah Makan:Rp. 2.000.000,- x 16bulan---=Rp. 32.000.000,-
- c Usaha Meubel: Rp. 3.000.000,- x 16bulan-----=Rp. 48.000.000,-
- d Usaha Laundry: Rp. 1.000.000,- x16bulan-----=Rp. 16.000.000,-
- e Counter HP: Rp. 1.000.000,- x16bulan-----=Rp. 16.000.000,-
- f Usaha Rumah Kost: Rp. 9.000.000,- x16bulan, ----=Rp. 144.000.000-

T O T A L =Rp. 288.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat telah mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengurus

perkara ini, antara lain :

- Biaya panjar pendaftaran gugatan
Penggugat di PN. Kota Timika----- = Rp. 1.500.000,-
- Biaya Honorarium Pengacara----- = Rp. 200.000.000,-
- Biaya operasional selama pengurusan perkara
Di Pengadilan dan Kepolisian----- = Rp. 100.000.000,-

T O T A L = Rp.301.500.000,-

b Kerugian Imateriil :

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut jelas-jelas sudah sangat mengganggu para Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu, dimana para Penggugat harus bolak-balik untuk mengurus Perkara ini dengan meninggalkan pekerjaan dan usaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) ;-----

18 Bahwa untuk menjamin hak para Penggugat atas tanah obyek sengketa dan supaya perbuatan para Tergugat tidak semakin merugikan para Penggugat, maka sangatlah beralasan para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan “Sita Jaminan” atas tanah obyek sengketa ;-----

19 Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang otentik, serta untuk, serta untuk menjamin agar supaya nilai Gugatan para Penggugat tersebut tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan “Sita Jaminan” terhadap harta benda milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jln. Baru, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-

20 Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan dengan segera oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika menghukum para Tergugat agar membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini diucapkan ;-----

21 Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | pun ada upaya hukum Verzet, Banding atau

Kasasi ;-----

- 22 Bahwa Gugatan dalam perkara ini muncul sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini memohonkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual untuk memutuskan sebagai berikut ;-----

MENGADILI

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;--
- 2 Menyatakan para Penggugat yakni Penggugat I, II, III, IV dan V adalah pemilik sah tanah obyek sengketa ;-----
- 3 Menyatakan jual-beli yang dilakukan antara Penggugat I dengan Almarhum MARKUS KWALIK pada tanggal 16 November 1990, sesuai Surat Pelepasan hak Atas Tanah tertanggal 16 November 1990, *jo* Gambar / Peta Situasi Letak Tanah tertanggal 16 November 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Kwamki dan Kepala Wilayah Kecamatan Mimika Timur adalah SAH MENURUT HUKUM ;-----
- 4 Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini ;-----
- 5 Menyatakan perbuatan para Tergugat memperlakukan status kepemilikan tanah obyek sengketa dengan meminta secara paksa kepada para Penggugat agar mengembalikan tanah obyek sengketa, menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan cara membangun rumah permanent, memagar dan memalang tanah obyek sengketa tersebut dan kemudian mengusir secara paksa orang-orang yang menyewa sebagian tanah maupun bangunan milik para Penggugat diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan para Penggugat ;-----
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian secara langsung renteng kepada para Penggugat, yaitu kerugian-kerugian berupa :-----
 - a Kerugian Materiil sebesar----- : Rp. 589.500.000,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - b Kerugian Imateriil : Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;-----
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan semua bangunan yang dibangunnya serta menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun, terhitung sejak Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini mempunyai kekuatan hukum

tetap ;-----

8 Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;-----

9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali para tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini diucapkan ;-----

10 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbar bij voeraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau Kasasi ;-----

11 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau :

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----

----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim telah hadir dipersidangan :-----

- Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasanya ;-----
- Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, lalu dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;-----

----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ;-----

I EKSEPSI

ATAS

GUGATAN ;-----

----Bahwa kuasa hukum para Penggugat telah salah mengajukan Gugatan in casu, oleh karena surat kuasa yang diterima oleh para Penggugat, materi yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan oleh para Penggugat in casu telah pula ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bukan Advokat /

Pengacara ;-----

----Bahwa dalam surat kuasanya menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada ZEFFNAT MASNIFIT, SH dan WENDI POLHAUPESSY, SH Wakil Asisten Advokat ;-----

----Bahwa UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat tidak mengenal istilah Asisten / Pengacara, demikian halnya Pasal 30 Ayat (1) UU No 18 / 03, tentang Advokat juga secara tegas menyatakan sebagai berikut : “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesinya advokat yang diangkat sesuai dengan ketentuan UU ini” ;-----

----Bahwa disamping melanggar ketentuan UU ternyata kuasa para Penggugat telah pula melanggar etika profesi advokat, hal ini jelas dan terbukti dimana kuasa hukum para Penggugat ZEFFNAT MASNIFIT, SH dan rekan telah pula melanggar kode etik profesi dengan mencantumkan orang yang bukan advokat dalam menjalankan profesi advokat ;-----

----Objek Gugatan Penggugat kabur (OBSCUR LIBELS) ;-----

----Bahwa dengan Kuasa yang tidak sah tersebut para Penggugat dalam Gugatannya, ternyata obyek Gugatan telah di persengketakan oleh para Penggugat dalam Gugatannya adalah obyek yang kabur (tidak jelas), hal ini dapat dilihat dari posita-posita sebagai berikut :-----

- Bahwa para Penggugat dalam Gugatannya mengatakan pula halaman 2 poin 1 mengatakan para Penggugat memiliki secara sah dua bidang tanah masing-masing :-----

a 1 (satu) lahan tanah garapan seluas 60 m x 100 m.....dan seterusnya ;-

Bahwa tanah tersebut di peroleh berdasarkan jual beli dari Almarhum MARKUS KWALIK orang pertama ;-----

b 1 (satu) lahan gugatan seluas 72 m x 120 m (-) yang terletak di....dan seterusnya ;-----

Bahwa tanah tersebut di peroleh dari jual beli antara P – 1 Andreas Eanem ;-----

c Demikian juga pula pada poin 10 tergugat II telah menguasai obyek sengketa untuk membangun rumah permanent berukuran 10 mx 10 m diatas obyek sengketa. Dari posita-posita tersebut di atas para Tergugat mempermasalahkan yang mana?. Apakah yanah yang di peroleh dari Almarhum MARKUS KWALIK ataukah yang diperoleh dari ANDREAS EANEM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1113/Pdt/2017/TG/2017 Tergugat II dengan cara membangun rumah permanent

yang berukuran 10 m x 10 m di tanah sengketa yang mana? ;----

-----Bahwa semestinya para Penggugat menggugat para Penggugat terpisah karena perkaranya sendiri-sendiri dengan alasan Tergugat I memperlakukan status tanah, sedangkan Tergugat II telah membangun rumah permanent di tanah obyek sengketa ;-----

-----Dengan demikian jelas dan terbukti obyek yang menjadi Gugatan para Penggugat tidak mempunyai identifikasi dan individualisasi yang jelas alias kabur. Gugatan yang demikian jelas tidak berdasar, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk mohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;-----

-----DALAM POKOK PERKARA-----

-----Bahwa apa yang para Tergugat memperlakukan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban para Tergugat dalam pokok perkara ini ;-----

-----Bahwa para Tergugat secara tegas menolak semua posita-posita Gugatan para Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas ;-----

-----Bahwa Almarhum MARKUS KWALIK tidak pernah menjual tanah yang terletak di Jalan Cenderawasih SP 2 seluas 60 m x 100 m karena Tergugat I tidak pernah di libatkan bahkan tidak pernah tahu perihal tersebut ;-----

Walaupun sekiranya tanah sengketa telah dijual Almarhum MARKUS KWALIK, semestinya saya selaku Tergugat I ikut menandatangani kwitansi jual beli tanah tersebut ;-----

Dengan tidak adanya Tergugat I menandatangani kwitansi tersebut seperti yang dituangkan dalam posita para Penggugat dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat I dengan MARKUS KWALIK adalah dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;-----

-----Bahwa posita para Penggugat pada halaman 4 poin 11, hal itu tidak benar karena tanah yang di tempati dan dibangun sebuah rumah permanent adalah tanah warisan Tergugat II ;-----

-----Berdasarkan seluruh dan alasan-alasan yang telah disampaikan para Tergugat di atas, kiranya telah cukup dasar pula bagi para Tergugat untuk dapat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan meminta perkara ini dan menyatakan menolak Gugatan para Penggugat (ONZEGD) seluruhnya, atau setidaknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan para Penggugat dapat di terima, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;-----

I Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan Eksepsi para Penggugat dapat di terima ;-----

II Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik tertanggal 08 April 2006 dan atas replik penggugat tersebut, maka Para Tergugat juga telah menanggapi dengan mengajukan duplik, masing-masing tertanggal 23 Mei 2011 dimana untuk singkatnya putusan ini, maka replik dan duplik-duplik tersebut yang isinya adalah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup tertanda P-1 s/d P-52 sebagai berikut ;-----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama MARKUS KWALIK, tanggal 16 November 1990 kepada TIRAUN M. PARDOSI seluas 6000 M² (60 x 100 M) sekaligus gambar/peta situasi letak lokasi tanah (Tertanda P-1) ;-----
- 2 Foto copy kwitansi pembayaran sebidang tanah milik MARKUS KWALIK dengan luas tanah 60 M x 100 M di desa Kwamki, sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 04 Desember 1990 (Tertanda P-2) ;-----
- 3 Foto copy kwitansi pembayaran dari TIRAUN M. PARDOSI kepada MARKUS KWALIK untuk urusan biaya administrasi Kecamatan dan Desa dalam hal pelepasan tanah di Kwamki, sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 20 November 1990 (Tertanda P-3) ;-----
- 4 Foto copy kwitansi pembayaran dari TIRAUN M. PARDOSI kepada MARKUS KWALIK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk pembayaran sisa tanah, tertanggal 19 April 1991 (Tertanda P-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Foto copy kwitansi pembayaran dari TIRAUN M. PARDOSI kepada YOSEFA KWALIK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 07 Mei 1996 (Tertanda P-5) ;-----

- 6 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ANDREAS EANEM, tertanggal 21 Oktober 1991 kepada TIRAUN M. PARDOSI seluas 120 M x 72 M sekaligus gambar/peta situasi letak lokasi rumah (Tertanda P-6) ;-----
- 7 Foto copy kwitansi atas nama TIRAUN M. PARDOSI kepada ANDREAS EANEM tertanggal 13 Januari 1992 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 120 M x 72 M (Tertanda P-7) ;-----
- 8 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 24 M x 60 M, atas nama ANDAREAS EANEM kepada TIRAUN M. PARDOSI, tertanggal 21 Oktober 1991 (Tertanda P-8) ;-----
- 9 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 549 atas nama pemegang hak TIRAUN M. PARDOSI, tertanggal 15 Oktober 1997 (Tertanda P-9) ;-----
- 10 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 24 M x 60 M, atas nama ANDAREAS EANEM kepada HASUDUNGAN LUBIS, tertanggal 21 Oktober 1991 (Tertanda P-10) ;-----
- 11 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 338 atas nama HASUDUNGAN LUBIS pada tanggal 15 Oktober 1997 ;-----
- 12 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 30 M x 66,5 M atas nama MARKUS KWALIK kepada R.T. LUBIS, tertanggal 16 November 1990 (Tertanda P-12) ;-----
- 13 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 530 tertanggal 19 Agustus 1997 atas nama pemegang hak RICARD TOGAR LUBIS (Tertanda P-13) ;-----
- 14 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 30 M x 66.5 M, atas nama MARKUS KWALIK kepada MARTIN LUBIS tertanggal 16 November 1990 (Tertanda P-14) ;-----
- 15 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 531 atas nama pemegang hak MARTIN LUBIS, tertanggal 19 Agustus 1997 (Tertanda P-15) ;-----
- 16 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 50 M x 40 M, atas nama MARKUS KWALIK kepada PURWOYO, tertanggal 16 November 1990 (Tertanda P-16) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hak Guna Bangunan Nomor 528 atas nama pemegang

hak PURWOYO, tertanggal 09 Agustus 1997 (Tertanda P-17) ;-----

18 Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Saksi atas Tanah Garapan Milik Alm. Bapak MARKUS KWALIK Yang Dijual Kepada Ibu TIRAUN M. PARDOSI, tertanggal 23 Mei 2011 (Tertanda P-18) ;-----

19 Foto copy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TIRAUN M. PARDOSI dari tahun 2000, 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 (Tertanda P-19) ;-----

20 Foto copy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama RICHARD TOGAR LUBIS dari tahun 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 dan 2009 (Tertanda P-20) ;-----

21 Foto copy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama MARTIN LUBIS untuk tahun 2002, 2006 dan tahun 2008 (Tertanda P-21) ;-----

22 Foto copy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama PURWOYO untuk tahun 2002, 2006 dan tahun 2008 (Tertanda P-22) ;-

23 Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor 0431/SIMB-MMK/973/2000 atas nama MARTIN LUBIS, tertanggal 05 November 2000 (Tertanda P-23) ;-----

24 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi atas nama RICHARD LUBIS, tertanggal 01 Juni 2006 (Tertanda P-24) ;-----

25 Foto copy Surat Kepada Kepala Reskrim Polres Mimika dari TIRAUN M. PARDOSI (Penggugat I) mengenai pengaduan terhadap perbuatan pengancaman dan intimidasi oleh para Tergugat, tertanggal 18 Juni 2008 (Tertanda P-25) ;-----

26 Foto copy Surat Undangan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika dengan Nomor 500-81/97/BPN, tertanggal 16 Juli 2009 (Tertanda P-26) ;-----

27 Foto copy Surat Panggilan dengan Nomor Polisi : S Pgl/69/I/2010/RESKRIM atas nama RICHARD TOGAR LUBIS, tertanggal 19 Januari 2010 (Tertanda P-27) ;-----

28 Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama pelapor RICHARD TOGAR LUBIS, tertanggal 24 Maret 2010 (Tertanda P-28) ;-----

29 Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Palang dari Polres Mimika yang ditujukan kepada PONCE KEMONG dan YUSTINA KWALIK (Tergugat I), tertanggal 08 Desember 2009 (Tertanda P-29) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dari Polres Mimika kepada RICHARD TOGAR

LUBIS untuk menyelesaikan masalah tanah, tertanggal 04 Mei 2010
(Tertanda P-30) ;-----

- 31 Foto copy barang bukti berupa foto palang kayu besi di Jalan Cendrawasih milik RICHARD TOGAR LUBIS/TIRAUN M. PARDOSI (Tertanda P-31) ;-----
- 32 Foto copy Surat Pengaduan Masalah Tanah oleh Tergugat I kepada Direktur Eksekutif LEMASA, tertanggal 20 Maret 2009 (Tertanda P-32) ;-----
- 33 Foto copy Surat Tanggapan Terhadap Pengaduan Masalah Tanah dan Pengaduan Balik oleh TIRAUN M. PARDOSI kepada Direktur Eksekutif LEMASA, tertanggal 23 Maret 2009 (Tertanda P-33) ;-----
- 34 Foto copy Surat Undangan dari LEMASA kepada TIRAUN M. PARDOSI dengan agenda Pembahasan Masalah Sengketa Tanah, tertanggal 20 Maret 2009 (Tertanda P-34) ;-----
- 35 Foto copy Surat Pengantar Menindaklanjuti Hasil Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah oleh LEMASA yang diperuntukkan kepada Penggugat I dan Tergugat I (Tertanda P-35) ;-----
- 36 Foto copy Surat Undangan Rapat dari LEMASA kepada Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan mediasi, tertanggal 02 Mei 2009 (Tertanda P-36) ;-----
- 37 Foto copy Surat Undangan Rapat dari LEMASA kepada Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Bapak POLCE KEMONG dalam rangka untuk membahas sengketa tanah, tertanggal 01 Oktober 2009 (Tertanda P-37) ;-----
- 38 Foto copy Surat Undangan Rapat oleh LEMASA kepada Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Bapak POLCE KEMONG untuk melakukan pembahasan final sengketa tanah, tertanggal 19 Oktober 2009 (Tertanda P-38) ;-----
- 39 Foto copy Surat Dukungan Kepemilikan Tanah Atas Nama TIRAUN M. PARDOSI dari LEMASKO kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Mimika, tertanggal 16 Juli 2009 (Tertanda P-39) ;-----
- 40 Foto copy kwitansi dari TIRAUN M. PARDOSI untuk pembayaran biaya pengembalian batas, dalam rangka pengukuran batas-batas tanah dari pihak Badan Pertanahan Nasional Timika, sebesar Rp. 5. 166.223,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), tertanggal 03 Mei 2010 (Tertanda P-40) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huria Kristen Batak Protestan, tertanggal 30 Desember 1967 (Tertanda P-41) ;-----

42 Foto copy Kartu Keluarga No : 474-4-135/KK/RT24/2009 atas nama RICHARD TOGAR LUBIS, tertanggal 12 Maret 2009 (Tertanda P-42) ;

43 Foto copy artikel dari harian "Timika Express" dengan judul "Pasar Swadaya Masuk Tanah Negara", tertanggal 17 September 2010 (Tertanda P-43) ;-----

44 Foto copy artikel dari harian "Timika Express" yang berjudul "Pemda Diminta Bangun Tapal Batas Kampung", tertanggal 17 September 2010 (Tertanda P-44) ;-----

45 Foto copy Surat Keterangan dari warna yang tinggal dirumah kontrakan milik Penggugat yang menyatakan bahwa warga selalu menerima ancaman dan gangguan dari para Tergugat (Tertanda P-45) ;-----

46 Foto copy Kwitansi untuk pembayaran Panjar Biaya Pemasangan Instalasi Listrik sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 1995 (Tertanda P-46) ;-----

47 Foto copy kwitansi untuk pembayaran penimbunan lokasi jalan SP-2 sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 15 November 1994 (Tertanda P-47) ;-----

48 Foto copy kwitansi untuk pembayaran pasir halus 5 (lima) ret sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tertanggal 23 September 1994 (Tertanda P-48) ;-----

49 Foto copy kwitansi untuk pembayaran pembuatan jalan masuk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tertanggal September 1993 (Tertanda P-49) ;-----

50 Foto copy kwitansi untuk pembayaran batu kali 30 (tiga puluh) truk, sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 13 Juni 1993 (Tertanda P-50) ;-----

51 Foto copy kwitansi untuk pembayaran penimbunan lokasi di Jln. SP II sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 10 April 1993 (Tertanda P-51) ;-----

52 Foto copy kwitansi untuk pembayaran timbunan jl. SP II sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 1993 (Tertanda P-52) ;-----

-----Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-32 yang tidak ditunjukkan aslinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing saksi **ANDAREAS EANEM**, saksi **FREDERIKUS LEISOMAR**, saksi **YOSEP FANKUHOI**, saksi **NICO PACAULI** dan saksi **MULDI EDI NUR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi 1 : ANDAREAS EANEM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990 saat saksi turun (off) dari tempat bekerjanya di PT. Freeport Tembagapura, saksi diberitahukan Penggugat dan Almarhum Markus Kwalik sendiri yang mengatakan bahwa dia telah menjualkan tanahnya kepada Penggugat ;---
- Bahwa pada tahun 1991, saksi juga ikut menjualkan tanahnya kepada Penggugat ;-----
- Bahwa setelah saksi menjualkan tanahnya kepada Penggugat, Tergugat I datang menanyakan perihal keladi yang ada dibelakang tanah yang dijual oleh saksi kepada Penggugat, oleh karena tidak mendapat jalan keluarnya maka saksi, Penggugat dan Tergugat I ke Kantor Lemasa untuk menyelesaikannya ;-----
- Bahwa pada penyelesaian di Kantor Lemasa itu ada solusi yang dihasilkan dimana Penggugat melakukan pembayaran dengan disertai kwitansi kepada Tergugat I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 1995. Kwitansi pembayaran tersebut ditandatangani oleh saksi, Penggugat dan Tergugat I, sedangkan saksi yang lain sudah meninggal dunia (bukti P-5) ;-----
- Bahwa setelah menerima uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah lagi ;-----
- Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dan Almarhum Markus Kwalik itu saksi tidak tahu kapan dan dimana dilakukannya karena saksi saat itu sedang kerja di PT. Freeport Indonesia (Tembagapura), saksi mengetahui kalau tanah Almarhum Markus Kwalik telah dijual kepada Penggugat ketika saksi bertemu dengan Penggugat yang saat itu sedang menggarap tanah dari Almarhum Markus Kwalik. Ketika saksi bertanya kepada Penggugat “mengapa ibu bersih-bersih rumput ditanah bapak Markus Kwalik?” dan dijawab oleh Tergugat bahwa “tanah ini sudah dijual oleh bapak Markus Kwalik kepada saya”, saat itulah saya kenal dengan Penggugat dan mengetahui jika tanah Almarhum Markus Kwalik sudah dijual kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Almarhum Markus Kwalik adalah bapak kandung dari Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Penggugat menggarap tanah yang telah dibelinya dari Almarhum

Markus Kwalik sejak tahun 1990 itu tidak ada yang melarang maupun bersengketa dengan Penggugat ;-----

- Bahwa tanah milik Almarhum Markus Kwalik yang telah dijual kepada Penggugat itu adalah tanah bagian Timur, sedangkan tanah milik saksi yang telah dijual kepada Penggugat adalah sebelah Barat ;-----
- Bahwa batas-batas tanah milik Almarhum Markus Kwalik ialah ;-----
- Di sebelah utara dengan Kali ;-----
- Di sebelah timur dengan Kali ;-----
- Di sebelah barat dengan tanah saksi yang sudah saksi jual kepada Penggugat, Sibarani dan Siholtang ;-----
- Di sebelah selatan dengan Jalan Raya Cendrawasih ;-----
 - Bahwa tanah milik Almarhum Markus Kwalik dan saksi yang telah dijual kepada Penggugat itu adalah tanah yang diperoleh dari menggarap tanah negara sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 ;-----
 - Bahwa tanah milik saksi yang telah dijual kepada Penggugat itu berukuran 70 x 100 M² dan tanah milik Almarhum Markus Kwalik yang telah dijual kepada Penggugat itu berukuran 60 x 100 M² ;-----

Saksi 2 : FREDERIKUS LEISOMAR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1989 di Kompleks SMP Katolik, dimana saat itu Penggugat sebagai Guru di sekolah tersebut dan saya yang membangun sekolah itu ;-----
- Bahwa pada tahun 1989, saksi datang ke Timika dan tinggal di daerah Kwamki Baru ;-----
- Bahwa pada tahun 1990 Almarhum Bapak Markus Kwalik datang ke sekolah tempat saksi sedang bekerja dan meminta bantuan saksi untuk membantu Almarhum Markus Kwalik melakukan pengukuran atas tanah miliknya di Jalan Cendrawasih. Saat itu saksi menanyakan kepada Almarhum Markus Kwalik “untuk apa kita ukur tanahnya?” dan dijawab oleh Almarhum Markus Kwalik “mau saya jual kepada Ibu Pardosi”;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Almarhum Markus Kwalik itu kami mulai dari arah kali (Timur) menuju ke belakang (Utara) dengan ukuran luas tanah Almarhum Markus Kwalis saat itu sebesar 60 x 100 M²
- Bahwa batas-batas tanah milik Almarhum Markus Kwalik yang saksi ukur saat itu ialah ;-----
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kali ;-----
- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas ;-----

- Di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Cendrawasih ;-----
- Bahwa pada waktu saksi dan Almarhum Markus Kwalik melakukan pengukuran tanah milik Almarhum Markus Kwalik tersebut, tidak ada orang yang melarang dan menegur kami sampai dengan selesainya pengukuran tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu jual beli antara Penggugat dan Almarhum Markus Kwalik itu saksi tidak ada, namun setelah 2 (dua) hari kemudian baru Almarhum Markus Kwalik dan Penggugat datang kerumah saya dengan membawa kwitansi untuk saya tanda-tangani dengan jumlahnya saat itu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini terjadi pada tahun 1990 (bukti P-1) ;-----

Saksi 3 : YOSEP FANKUHOI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1994 dimana saksi tinggal bersama-sama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan Penggugat sekaligus menjaga tanah milik Penggugat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 ;-----
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang dijaga oleh saksi ialah :--
- Di sebelah utara dengan Kali ;-----
- Di sebelah timur dengan Kali ;-----
- Di sebelah barat berbatasan dengan pagar pembatas Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Di sebelah selatan dengan Jalan Raya Cendrawasih ;-----
- Bahwa selama saksi menjaga tanah milik Penggugat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 tersebut, saksi atas perintah dari Penggugat ada membangun rumah diatas tanah milik Penggugat untuk dikontrakkan ;
- Bahwa asal usul tanah milik Penggugat itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah Penggugat sudah beli tanah tersebut dari Bapak Andreas pada tahun 1990 ;-----
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut saksi tidak mengetahui kapan dilakukannya, namun saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat kwitansi bukti jual beli tanah (bukti P-6) ;-----
- Bahwa yang Penggugat perlihatkan kepada saksi itu ada 2 (dua) buah surat pelepasan tanah garapan yaitu surat pelepasan tanah garapan antara Penggugat dengan Bapak Andreas dan surat pelepasan tanah garapan antara Penggugat dengan Almarhum Bapak Markus Kwalik ;-----
- Bahwa Penggugat membeli tanah milik Bapak Andreas tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

Saksi 4 : NICO PACAULI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003 saksi melakukan pembersihan alang-alang diatas tanah Penggugat kemudian saksi diberi tempat mendirikan rumah sebagai tempat tinggal diatas tanah milik Penggugat, selanjutnya saksi diserahi tugas untuk mengelola bisnis cuci mobil Penggugat ;-----
- Bahwa tanah milik Penggugat yang saksi tahu adalah seluas 6000 M², saksi mengetahuinya karena pada tahun 2007 ketika saksi hendak membangun rumah, saksi dilarang untuk membangun oleh Tergugat II dengan mengatakan “hentikan kegiatan, karena masalah belum selesai”. Selanjutnya saksi melaporkan kepada Penggugat perihal teguran dari Tergugat II tersebut, dan Penggugat saat itu mengatakan agar “sudahlah jangan mencari masalah” ;-----
- Bahwa fondasi rumah yang telah saksi bangun tersebut pada tahun 2007 tidak saksi lanjutkan karena ada larangan dari Tergugat II dan Penggugat yang tidak ingin ada masalah dengan Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat yang saksi tahu ialah ;-----
- Di sebelah utara dengan Kali ;-----
- Di sebelah timur dengan Kali ;-----
- Di sebelah barat berbatasan dengan pagar pembatas Kantor DPRD Kabupaten Mimika ;-----
- Di sebelah selatan dengan Jalan Raya Cendrawasih ;-----
- Bahwa saksi tahu jika ada rumah dibelakang (barat) dekat kali yang telah dibangun oleh Tergugat II untuk ditinggali bersama dengan Tergugat I ;-
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengambil kwitansi pajak Penggugat untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, namun saksi tidak tahu pajak bumi dan bangunan tersebut atas nama siapa karena saksi hanya melakukan pembayaran saja ;-----

Saksi 5 : MULDI EDI NUR

- Bahwa saksi pernah pada tahun 2002 melakukan pengukuran pengembalian batas atas nama TIRAUN M. PARDOSI, Cs dan saat melakukan pengukuran tersebut Tergugat I (Yosepa Alomang) melarang saksi tanpa saksi ketahui alasan Tergugat I melarang saksi saat itu ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sertifikat yang saksi urus dalam hal pengembalian

batas untuk TIRAUN M. PARDOSI ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan pengembalian batas adalah patok yang dikembalikan lagi kepada keadaan semula, dimana untuk tanah milik TIRAUN M. PARDOSI saat itu ada 4 (empat) patok yang ditanam ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengukuran pengembalian batas tersebut bangunan milik Penggugat I yaitu TIRAUN M. PARDOSI sudah ada sedangkan untuk Tergugat I saat itu bangunannya belum ada ;-----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran pengembalian batas itu saksi mengukurnya dari depan kali dan pada saat itu belum ada jalan ;----
- Bahwa patok-patok pada saat dilakukannya pengukuran pengembalian batas itu dipakai patok yang dari kayu ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran pengembalian batas, bangunan-bangunan yang ada itu adalah bangunan kos-kosan milik Penggugat I, sedangkan yang lainnya belum ada saat itu ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat tanpa aslinya namun bermeterai cukup, tertanda T.I.II- 1 s/d T.I.II-12 sebagai berikut ;-----

- Foto copi surat klarifikasi status tanah pemilikan atas nama YOSEPA ALOMANG, tanggal 15 Juni 2009 (Tertanda T.I.II-1) ;-----
- Foto copi surat penyerahan/pelepasan tanah adat marga besar Magal kepada Yosepa Alomang/Magal, tanggal 11 Maret 2008 (Tertanda T.I.II-2) ;-----
- Foto copi surat kuasa No : 01/SK-DR/MMK/2009, tanggal 10 Oktober 2009 (Tertanda T.I.II-3) ;-----
- Foto copi surat perkawinan No : 277 , tanggal 16 Agustus 2002 (Tertanda T.I.II-4) ;-----
- Foto copi surat dari Dewan Adat Papua Nomor : 005/KETUMA-DAP/V/2010, tanggal 07 Mei 2010, (Tertanda T.I.II5) ;-----
- Foto copi seruan Ketua Umum Dewan Adat Papua, tanggal 13 September 2009 (Tertanda T.I.II-6) ;-----
- Foto copi surat dari Majelis Rakyat Papua Nomor : 593/158/MRP/2010, tanggal 18 Mei 2010 (Tertanda T.I.II-7) ;-----
- Foto copi surat dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO) Nomor : 697/LEMASKO/III.E-I/XI/2010, tanggal 18 Oktober 2010 (Tertanda T.I.II-8) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi surat permohonan pengembalian kepemilikan tanah hak ulayat adat Nomor : 046/DA-

LEMASA/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010 (Tertanda T.I.II-9) ;--

- Foto kopi surat pengembalian kepemilikan tanah adat kepada pemilik sulung, tanggal 29 September 2009 (Tertanda T.I.II-10) ;-----
- Foto kopi surat permohonan keluarga tentang tanggapan lembaga masyarakat suku Amungme (Lemasa) menyangkut Pengembalian kepemilikan tanah adat kepada pemilik sulung, tanggal 15 Oktober 2009 (Tertanda T.I.II-11) ;-----
- Foto kopi surat perkawinan Nomor : 102 , tanggal 02 Januari 1997 (Tertanda T.I.II-12) ;-----

-----Setelah diperiksa dan dicocokkan bahwa bukti surat T.I.II-1, T.I.II-2, T.I.II-3, T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6, T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-10, T.I.II-11 dan T.I.II-12, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk menghadirkan saksi-saksi dari para Tergugat akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak ingin menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mendapatkan kejelasan dari tanah obyek sengketa telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 yang hasilnya selengkapya termuat dalam berita acara perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 08 Agustus 2011, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana selain berisi tentang eksepsi, juga menyangkut tentang pokok perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dari pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan

tentang eksepsi disamping tentang pokok perkaranya didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri dengan sebagai berikut ;-----

TENTANG EKSEPSI ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari awal perkara Nomor 18/Pdt.G/2011/PN-Tmk yang mana Penggugat menguasai kepada ZEFFNAT MASNIFIT, SH dan WENDI POLHAUPESSY, SH sebagai Wakil Asisten Advokat, bahwa sesuai dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai keberatan orang yang tidak berkepentingan dalam perkara ini menandatangani surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal perkara ini berjalan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa saudara WENDI POLHAUPESSY, SH tidak boleh mendampingi saudara ZEFFNAT MASNIFIT, SH didalam persidangan dan WENDI POHAUPESSY, SH tidak pernah mengambil alih atau menjalankan kewenangan dari pada pengacara ZEFFNAT MASNIFIT, SH selama proses persidangan maupun waktu Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2011, bahwasannya WENDI POHAUPESSY, SH itu adalah Asisten Advokat dan bukan sebagai Advokat, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwasannya saudara WENDI POHAUPESSY, SH hanyalah sebagai pendamping, bukan sebagai penerima surat kuasa khusus, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tidak merupakan suatu pelanggaran sesuai dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;-----

-----Menimbang bahwa, seperti yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak.

-----Menimbang, bahwa Objek Gugatan Penggugat kabur (OBSCUR LIBELS) ; dengan alasan para Penggugat semestinya menggugat para tergugat secara terpisah dengan alasan Tergugat I mempermasalahkan tentang status tanah, sedangkan Tergugat II telah membangun rumah permanen ditanah obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.



putusan Mahkamah Agung di atas

-----Bahwa dengan Kuasa yang tidak sah tersebut para Penggugat dalam Gugatannya, ternyata obyek Gugatan telah di persengketakan oleh para Penggugat dalam Gugatannya adalah obyek yang kabur (tidak jelas), hal ini dapat dilihat dari posita-posita sebagai berikut :-----

- Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk
mohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar berkenan menyatakan Gugatan Para
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
(NO) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan hukum tersebut, maka

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, segala sesuatu yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk mendukung dalil-dalilnya masing-masing yang tidak ada urgensinya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1925 BW, Pasal 311 Rbg, Pasal 174 HIR menyatakan bahwa pengakuan saksi dan juga keterangan para saksi-saksi yang diberikan dipersidangan haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, dimana Penggugat telah mengajukan surat bukti sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, yaitu bukti P-1 s/d P-52, dan juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi yaitu ANDAREAS EANEM, FREDERIKUS LESOMAR, YOSEP FANKUHOI, NICO PACAULI dan MULDI EDI NUR, sedangkan Tergugat I dan Terugat II mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) lembar yaitu B. T.I.II-1 s/d T.I.II-12 dan tidak mengajukan saksi ;-

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai syarat-syarat yang terpenting terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu mengenai ukuran luas dan batas-batas tanah terperkara yang menjadi objek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa ukuran luas dan batas-batas tanah terperkara adalah merupakan hal yang penting untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ukuran luas dan batas-batas objek tanah terperkara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari jika kelak putusan dalam perkara ini hendak dieksekusi, yang mana apabila objek tanah sengketa tidak jelas, sehingga pelaksanaannya dinyatakan non executable yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek tanah sengketa tidak jelas dan tidak pasti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa : ***“Setiap perkara yang objeknya tanah yang alas haknya belum “Akta Otentik” maka Majelis Hakim wajib melakukan “Sidang Lapangan” ke objek tanah terperkara sebagai acuan dalam mengambil keputusan”*** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terkait perkara dalam perkara ini adalah masih beralaskan

“*Surat-surat Biasa*”, maka Majelis Hakim akan mengadakan sidang lapangan ke objek tanah

terperkara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara pihak Penggugat-penggugat dengan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Desa Hilimayo yang dahulu Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias dan sekarang Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat, yang luasnya $\pm 103.788 \text{ M}^2$ (seratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), yang berukuran panjang ± 372 meter dan lebar ± 279 meter, dengan batas-batas :

- * Utara : Kebun karet Bowokhonia Gulo;
- * Timur : Kebun karet Faedombowo Gulo;
- * Selatan : Kebun karet Faedombowo Gulo;
- * Barat : Sungai Ma'u setempat dikenal dengan nama Somawo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari **Sabtu tanggal 17 Oktober 2009** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 17 Oktober 2009 dengan nomor : 28/Pdt.G/2009/PN-GS ke lokasi tanah terperkara yang terletak di Desa Hilimayo Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat yang mana berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah terperkara yang pertama atas hunjukan pihak Penggugat luas tanah $81.721,65 \text{ m}^2$, kemudian atas hunjukan pihak Tergugat

luas	tanah	73.786,13
------	-------	-----------

m^2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap tanah terperkara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ukuran dan batas-batas tanah terperkara *tidak sesuai dengan gugatan Penggugat*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata Penggugat sendiri tidak bisa menunjukkan dengan pasti batas-batas lokasi tanah sengketa yang dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat sehingga perihal batas-batas dan ukuran tanah objek sengketa menjadi TIDAK JELAS;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 dinyatakan bahwa “*Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan* TIDAK DAPAT DITERIMA”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas ternyata dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa terdapat perbedaan, kekaburan serta ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah objek sengketa dan letak tanah sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa tidak sama dengan batas-batas tanah dan letak tanah sengketa, gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan "**TIDAK DAPAT DITERIMA**";-----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan selanjutnya yang menyangkut mengenai materi pokok perkara tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibebankan kepada _____ pihak Penggugat;-----

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya dalam pasal-pasal Rbg;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;-----
2. Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari **Kamis** tanggal 12 Maret 2009, oleh kami **TOGAR,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRAR NIEKHA EL.FAU,SH** dan **MORAILAM PURBA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TEMA ZIDUHU HAREFA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. IKRARNIEKHA EL.FAU,SH.

T O G A R, SH,MH.

TTD

2. MORAILAM PURBA,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

TEMA ZIDUHU HAREFA,SH.

Perincian biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 850.000,-
2. Biaya PNBP-5	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya Sidang Lapangan	:	Rp.1.000.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp.1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)